

**PENGESAMPINGAN SYARAT RESTORATIVE JUSTICE PADA
PERKARA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN DI KEJAKSAAN
*WAIVER OF RESTORATIVE JUSTICE REQUIREMENTS IN
EMBEZZLEMENT CASES PROCESSED THROUGH PUBLIC
PROSECUTOR'S OFFICES***

Muhammad Rizqy Trirahardjo, Zuhda Mila Fitriana
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

risqitriraharjo@gmail.com

ABSTRAK

*Restorative justice (RJ) sebagai salah satu pendekatan yang mulai berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari adanya pendekatan ini adalah untuk memulihkan suatu keadaan tertentu yang ditimbulkan dari tindak pidana kembali seperti semula. Di Indonesia masih belum terdapat payung hukum yang menjadi dasar dari penerapan keadilan restoratif. Namun, di beberapa instansi penegak hukum terdapat peraturan khusus yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, dengan adanya peraturan tersebut jaksa diberikan otoritas untuk melakukan penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice*. Tidak semua tindak pidana bisa dilakukan upaya *restorative justice*, terdapat beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi agar suatu tindak pidana bisa dihentikan penuntutannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi upaya keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di kejaksaan khususnya pada tindak pidana penghelapan.*

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Penuntutan.

ABSTRACT

Restorative justice as one of the approaches that is starting to develop in the criminal law system in Indonesia. The purpose of this approach is to restore a certain condition caused by a criminal act to its original state. In Indonesia, there is still no legal umbrella that is the basis for the implementation of restorative justice. However, in several law enforcement agencies there are special regulations that are the basis for implementing case resolution through restorative justice. One of them is the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, with this regulation, prosecutors are given the authority to terminate prosecution through restorative justice efforts. Not all criminal acts can be subject to restorative justice efforts, there are several requirements that need to be met so that a criminal act can be terminated. This study aims to provide an explanation regarding the implementation of restorative justice efforts at the prosecution level in the prosecutor's office, especially for embezzlement crimes.

Keywords: Restorative Justice, prosecutor, prosecution.

A. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang berbasis hukum, Indonesia telah menjamin pemenuhan segala hak asasi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak istimewa yang diperoleh setiap warga negara mulai dari awal kehidupannya yakni dari dalam rahim sang ibu, hingga manusia tersebut menemui ajalnya. Hak asasi manusia tersebut patut negara jaga, sebab hak tersebut berasal dan timbul berkat dari sang pencipta. Hak asasi manusia sendiri memiliki sifat Universal yang artinya hak tersebut diberikan langsung kepada manusia dari sang pencipta tanpa membedakan ras, keyakinan, suku, jenis kelamin maupun golongan.¹

Demi memenuhi seluruh hak warga negara, Indonesia telah menghadirkan sistem hukum yang bisa menjadi jawaban dari berbagai permasalahan yang menyalahi hak dari warga negara lain, yakni sistem hukum Pidana. Sistem hukum pidana berfungsi untuk memelihara ketertiban serta keamanan setiap warga dengan memberikan suatu sanksi yang telah ditentukan kepada siapa saja yang dianggap melanggar norma atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Van Bemmelen Hukum Pidana dibagi menjadi 2 yakni hukum pidana yang bersifat materiil dan hukum pidana yang bersifat formil. Hukum pidana materiil memiliki pengertian larangan-larangan yang disebutkan didalam KUHP, yang mana apabila dilanggar secara sadar maupun tidak bisa berisiko dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal merupakan tata cara penanganan suatu tindak pidana yang mana diatur didalam KUHP.²

Di Indonesia sistem hukum pidana berpijak pada KUHP sebagai sumber materiil dan KUHP sebagai sumber formil yang mana pada kitab tersebut telah termuat berbagai macam aturan dan sanksi bagi para pelanggar serta aturan mengenai ber-acara dipersidangan. KUHP sendiri hadir di masyarakat sebagai bentuk pengendalian kejahatan.³ pengendalian kejahatan disini maksudnya agar

¹ Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), hal.7811.

² Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika, Jakarta,2022, hal.2

³ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), hal.222

setiap masyarakat bisa mengerti batas-batas toleransi dari suatu tindakan di masyarakat.

Melihat dari fungsinya, sistem hukum pidana pada yang ada di Indonesia relatif lebih condong melihat suatu penjatuhan pidana merupakan bentuk dari pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, adapun teori ini disebut juga dengan teori retribusi (*retributive theories*).⁴ Melalui teori tersebut pelaku tindak pidana diharapkan bisa diberikan hukuman yang berat atas apa yang ia perbuat. Salah satu contoh dari penerapan teori ini terjadi pada kasus yang menimpah nenek Minah seorang lansia yang divonis penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, nenek Minah dihukum lantaran telah terbukti melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao.⁵

Dari kasus diatas memang nenek Minah bisa dikatakan bersalah karena telah mencuri buah kakao milik perusahaan. Namun, jika dilihat dari umur nenek Minah yang tak lagi muda, serta jumlah nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan, pemberian sanksi pidana berupa penjara dapat dikatakan terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan asas proporsionalitas. Dari contoh kasus diatas juga kita bisa menilai bahwa penggunaan sistem *retributive justice* dirasa kurang bisa memenuhi salah satu asas pada hukum pidana yakni *ultimum remedium*, yang mana arti dari asas tersebut adalah sanksi pidana merupakan suatu jalan keluar terakhir ketika upaya lain gagal untuk dijalankan.

Selain persoalan terkait sanksi pidana yang kurang adil, penggunaan pendekatan *retributive justice system* memberikan dampak pada instansi penegak hukum, secara khusus pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam tahapan akhir dalam proses penegakan hukum LAPAS mempunyai peranan dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana. Sebagai tempat pembinaan sebelum para narapidana bisa kembali ke masyarakat, LAPAS memiliki permasalahan yang perlu segera diatasi, yakni banyak LAPAS yang terlalu *overcrowded* atau

⁴ Karomatul H., dkk., *Konflik Paradigma Restorative Justice Dan Retributive Justice Dalam Pemidanaan Di Indonesia Dan Kanada*, Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan, Vol.5, No.2, (2025) Hlm. 1.

⁵ Detiknews, Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses pada 15 Mei 2025, pukul 21.15 WIB

kelebihan kapasitas. Tercatat pada tahun 2024 LAPAS di Indonesia *overcrowded* sebanyak 89%, yang mana LAPAS di Indonesia seharusnya hanya cukup memuat 140.000 orang saja, namun ternyata penghuni yang menempati LAPAS bisa mencapai 265.000.⁶ Hal ini merupakan dampak dari penerapan *retributive justice system* yang membuat segala tindak pidana diupayakan diberikan hukuman berupa penjara.

Menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut muncul suatu pendekatan baru dalam sistem pidana yang dinilai lebih bisa memberikan rasa adil bagi seluruh pihak yakni *Restorative Justice* (RJ), yang mana pendekatan *restorative justice* merupakan upaya alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perkara diluar jalur litigasi yang mana dalam pelaksanaannya akan digunakan mediasi antar para pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa mengembalikan kondisi para pihak seperti semula bagai peristiwa hukum tersebut tidak pernah terjadi. Dalam jurnal ini nantinya akan membahas secara kritis mengenai penggunaan pendekatan *restorative justice* pada tahap penuntutan kejaksaan. Berikut adalah rumusan masalah yang akan peneliti lakukan pengkajian lebih lanjut:

1. Bagaimana Regulasi Yang Mengatur Terkait Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Ditinjau Dari Prinsip Dalam Hukum Pidana Indonesia ?

B. PEMBAHASAN

Penerapan *restorative justice* sebagai upaya menyelesaikan suatu tindak kejahatan sudah ada sejak 40 abad yang lalu dibeberapa peradaban dunia. Sebagai contoh, pada kitab *Code of Ur-Nammu* yakni salah satu kitab hukum kuno yang diperkirakan dikodifikasikan pada 2000 tahun sebelum masehi di Sumeria terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku kejahatan kekerasan membayar ganti rugi kepada korban yang telah ia cederai. Selain, itu penerapan *restorative justice* dapat ditemukan juga pada hukum romawi, yang mana dapat dilihat di dalam 12 (dua belas) lempeng gading atau yang biasa disebut dengan *Twelve Table* yang

⁶ Kompas.com, Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>, diakses pada 16 Mei 2025, pukul 19.21 WIB.

ditulis sekitar tahun 449 Sebelum masehi. Didalam pengaturan tersebut diatur mengenai kewajiban seorang pencuri untuk membayar dua kali lipat dari harga barang yang ia curi.⁷

Penggunaan *restorative justice* dalam memberikan alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana terus mengalami pembaruan di setiap zaman. Hingga pada tahun 1974 di Ontario, Kanada terdapat gerakan *restorative justice* yang mana ditandai dengan dibentuknya program *Victim-Offender Reconciliation Program* (VORP). Program tersebut dibuat dalam langkah memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana anak, yakni dengan mengganti sanksi pidana berupa penjara menjadi pemberian ganti rugi kepada korban.⁸ Dengan adanya program ini penyelesaian perkara melalui VORP dinilai lebih efektif ketimbang melaksanakan penyelesaian perkara pidana pada umumnya, korban dan pelaku merasa puas dengan penyelesaian perkara pidana dengan jalan ini. Dari keberhasilan tersebut, program VORP mulai diuji cobakan pada dinegara lain seperti di inggris pada tahun 1978.

Dengan semakin banyak negara yang mulai menggunakan *restorative justice* dalam perkara pidana, hal ini menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2000 di dalam kongress PBB yang ke-10 dibentuklah “*United Nation Basic Principles on the Use of Restorative Programmes in Criminal Matters*” (Landasan utama PBB dalam penggunaan pendekatan keadilan restratif dalam ranah pidana), yang berisi beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan alternatif penanganan perkara pidana melalui upaya *restorative justice*.⁹ Dengan PBB yang menyatakan bahwa “program keadilan restoratif bisa digunakan pada seluruh tahapan di dalam sistem peradilan pidana”.¹⁰ Dengan adanya pengaturan yang dihasilkan dari kongress PBB tersebut maka dapat diketahui bahwa PBB mengakui *restorative justice* sebagai bentuk lain dalam

⁷ Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo, Depok, 2018, p.30.

⁸ *Ibid*, hal.33

⁹ *Ibid*, hal.35

¹⁰ Teuku Rahman. (2023). *Restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan RI. *The Prosecutor Law Review*, 1(3), hal 32.

penanganan perkara tindak pidana yang dapat diadaptasi oleh sistem peradilan pidana di negara ini.

Terdapat beberapa prinsip yang digunakan pada upaya *restorative justice*, Bazemore dan Collen menyebutkan terdapat 3 (tiga) prinsip dasar pada upaya *restorative justice*, yakni¹¹:

1. Prinsip Restorasi

keadilan mewajibkan kita agar fokus dalam memulihkan kondisi setiap pihak, baik korban, pelaku, dan masyarakat dari luka yang berasal dari suatu kejahatan.

2. Prinsip Partisipasi Pemangku Kepentingan

setiap pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, wajib mendapatkan peluang untuk terlibat secara proaktif dalam proses peradilan mulai dari tahap awal dengan upaya yang maksimal.

3. Prinsip Transformasi Dalam Peran dan Relasi Masyarakat dan Pemerintah.

Kita harus memikirkan ulang peranan serta tanggung jawab dari pemerintah dan juga masyarakat, dalam mengkampanyekan keadilan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan ketertiban masyarakat agar bisa menghasilkan perdamaian.

Di Indonesia sendiri penerapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sudah dikenal cukup lama melalui hukum yang berkembang di dalam suku adat diseluruh Indonesia. Hukum adat yang ada di Indonesia yang masih belum terkodifikasi dengan baik membuat masyarakat tidak bisa membedakan sistem hukum pidana maupun perdata. Setiap hal yang tidak sejalan dengan norma yang ada dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum. Merespon dari adanya pelanggaran hukum adat tersebut, pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi antara lain, memberikan uang ganti rugi immateriil, pembayaran uang adat, selamatan, dan beberapa hukuman badan hingga pengasingan dari masyarakat dan yang paling parah adalah hukuman mati. Dengan adanya sanksi yang diberikan

¹¹ Tongat. (2013). Restorative Justice Dan Prospek Kenijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42 (4), hal.543

tersebut membuat tujuan dari hukum adat tercapai, yakni terpenuhinya keselamatan orang dan masyarakat hukum adat.¹²

1. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Pengaturan tentang penggunaan pendekatan *restorative justice* memang belum secara jelas termuat didalam KUHP dan KUHPA. Namun, pelaksanaan upaya *restorative justice* sebagai bentuk alternatif dalam penanganan kejahatan telah disinggung didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban untuk menggunakan upaya *restorative justice* dalam peradilan pidana anak. Kemudian didalam pasal 8 ayat (1) UU SPPA, yang mana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana anak harus memakai upaya *restorative justice* sebagai pendekatan dalam penanganan perkara, yang mana seluruh pihak dari pelaku, korban serta perwakilan dari masyarakat nantinya akan bermusyawarah untuk saling memberikan solusi yang adil terhadap tindak pidana yang dilakukan sehingga menguntungkan korban dan juga pelaku.

Oleh karena UU SPPA tersebut hanya mengakomodir perkara anak saja, maka dibuatlah peraturan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan *restorative justice*. Terdapat 3 (tiga) peraturan yang fondasi dalam pelaksanaan *restorative justice* di tiap tingkatan penanganan perkara, yang mana sebagai berikut:

1. Pada Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian

Pada tahap penyidikan oleh kepolisian penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tercantum didalam PERPOL No.8 Tahun 2021. Melalui peraturan yang dikeluarkan tersebut penyidik yang berasal dari kepolisian bisa mengupayakan penghentian dalam penyidikan melalui *restorative justice*, melalui peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai syarat serta prosedur penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice*. Namun, sebelum munculnya PERPOL No. 8 Tahun 2021 terdapat Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Melalui aturan tersebut dijelaskan mengenai perihal

¹² Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, Makassar, 2021, p.45

pemakaian mediasi penal sebagai salah satu bentuk lain dalam penyelesaian perkara pada tahap penyidikan.¹³ Konsep dari ADR sendiri sama saja dengan pendekatan *restorative justice*, yang mana nantinya korban dan pelaku serta perwakilan dari masyarakat akan dipertemukan untuk bermusyawarah terkait jalan keluar untuk berdamai yang mana jika mediasi tersebut tidak menemui titik temu maka akan dilanjutkan melalui proses hukum pada umumnya.

2. Pada Tingkat Penuntutan oleh Kejaksaan

Pada tahap penuntutan kewenangan jaksa dalam melaksanakan penyelesaian perkara diatur pada PERJA No. 15 Tahun 2020. Didalamnya termuat mengenai pedoman pelaksanaan penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice*. Dengan mengupayakan penghentian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* jaksa penuntut umum selaku fasilitator dalam mediasi telah memenuhi asas oportunitas, yang mana asas tersebut menjelaskan bahwa seorang jaksa memiliki kewenangan dalam mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan hukum. Tentunya dalam pengesampingan perkara jaksa tidak bisa menerapkan pada seluruh tindak pidana, hanya beberapa tindak pidana yang telah memenuhi syarat yang tercantum didalam Pasal 5 (1) PERJA No. 15 tahun 2020. yang bisa dilakukan pengesampingan perkara.¹⁴ Selain itu, dalam proses pengesampingan perkara ini jaksa fasilitator harus memerlukan persetujuan Jaksa Agung untuk memutuskan apakah tindak pidana tersebut layak atau tidak dilakukan pengesampingan.

3. Pada Tingkat Persidangan di Pengadilan Umum

Pada umumnya penyelesaian perkara melalui upaya *restorative justice* dilaksanakan sebelum perkara di limpahkan ke tahap persidangan. Namun, tak menutup kesempatan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* diselesaikan pada tahap persidangan. Memang masih belum terdapat Peraturan Mahkamah Agung yang bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada

¹³ Christfael N. S., Toar N. P., dan Deizen D. R. (2023). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Lex Privatum*, 12(3). Hal.3

¹⁴ Reynaldi S. W., jolly K. P., dan Deizen D. R. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(9). Hal. 117.

lingkup pengadilan umum. Namun melalui PERMA No.1 Tahun 2024. *Restorative justice* yang dilaksanakan pada di tahap persidangan berbeda dengan tahapan penyidikan dan penuntutan, pada tahap persidangan penerapan *restorative justice* berfokus pada cara hakim menelaah serta menelusuri perkara tindak pidana dengan tetap menjadikan penyembuhan para pihak sebagai fokus utama, seraya tetap melaksanakan proses persidangan seperti pada umumnya, yang mana nantinya hasil dari *restorative justice* akan digunakan sebagai pertimbangan hakim. Pada tahap penyidikan dan penuntutan perkara dapat diselesaikan apabila sudah ada kesepakatan untuk berdamai antar para pihak, sedangkan dalam tahap persidangan akan tetap dilakukan persidangan hingga adanya putusan dari hakim.¹⁵

2. Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan

Pada pasal 14 KUHAP telah disebutkan beberapa tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa dalam bertugas, yang mana pada pasal 14 huruf (h) disebutkan bahwa jaksa diberikan memiliki kewenangan dalam melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Ayat tersebut merupakan landasan yang digunakan dalam pengimplementasian *restorative justice* pada tahapan penuntutan oleh kejaksaan. Ayat tersebut juga merupakan bukti nyata penerapan asas Oportunitas yang mana bisa disebut juga dengan asas kebijaksanaan dalam menuntut (*Discretionary Prosecution*) yang dimiliki oleh jaksa. Melalui asas ini jaksa diperbolehkan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan apabila penuntutan tersebut dilanjutkan akan merugikan kepentingan hukum maupun negara, penghentian penuntutan tersebut tetap dapat dilakukan meskipun telah cukup saksi dan bukti.¹⁶ Asas ini juga diterapkan di beberapa negara, seperti di kejaksaan Belgia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan Filipina.¹⁷

Meskipun jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian penuntutan tak semua perkara bisa dilakukan penghentian penuntutan melalui

¹⁵ Lutfi Y. R. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). Hal. 7

¹⁶ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, Makassar, 2021, p. 64

¹⁷ Ibid, p. 65

restorative justice, agar proses *restorative justice* dapat berlangsung dengan optimal, tercantum syarat-syarat yang perlu di penuhi, yakni sebagai berikut¹⁸:

1. Pelaku bukan seorang residivis;
2. Hanya perkara yang menjatuhkan sanksi berupa pidana denda atau penjara dengan maksimal hukuman 5 (lima) tahun; dan
3. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Meskipun telah terdapat syarat yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice*, dalam praktiknya jaksa tetap bisa memberikan pertimbangan lain terhadap syarat-syarat diatas. Yang mana jaksa bisa mengesampingkan salah satu syarat yang dijelaskan diatas. Sebagai contoh, jaksa tetap bisa melakukan *restorative justice* meskipun masa hukuman yang ia terima lebih dari 5 (lima) tahun. Meskipun, tetap harus mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang lain dan juga diperlukan pertimbangan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh sebelum dilakukan upaya *restorative justice*, yakni :

1. Telah dilakukan upaya penyembuhan kembali pada korban yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku;
2. Telah terdapat negosiasi perdamaian antar pelaku dan korban; dan
3. Adanya respon positif dari masyarakat.

Melalui syarat diatas dapat diketahui bahwa tak hanya terangka dan pelaku saja yang dilibatkan dalam upaya *restorative justice*, masyarakat juga diajak dalam mediasi agar masyarakat tau bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya, dan juga nantinya ketika tersangka sudah dikembalikan ke keluarganya, masyarakat juga bisa menerima dengan lapang dada. Dalam syarat tambahan diatas yang menjadi poin penting adalah adanya kesepakatan perdamaian antar para pihak yang. Dalam hal pemulihan kembali bisa dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antar korban dan tersangka.

Impelentasi *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara pada tahap penuntutan kerap kali ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah apabila suatu tindak pidana hanya memenuhi beberapa syarat dari yang tercantum

¹⁸Indoneisa, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, pasal 5

didalam pasal 5 ayat (1) PERJA No.15 Tahun 2020. Syarat didalam PERJA tersebut tidak mengatur secara mutlak terkait syarat tindak pidana yang bisa di upayakan *restorative justice*. Melalui Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁹ yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung menjelaskan beberapa skema tindak pidana yang bisa diupayakan penyelesaian dengan upaya *restorative justice*. Adapun penjelasannya yakni:

1. Apabila Tindak Pidana Menimbulkan Kerugian $\leq$ Rp 2.500.000,- dan/atau menyangkut nyawa.

Poin a + poin b terpenuhi = Syarat pada poin c boleh dikesampingkan		
a.	Bukan Seorang Residivis	Syarat <i>Restorative Justice</i> Terpenuhi
b.	Hukuman Penjara Yang Diterima Tak Melebihi 5 (lima) Tahun.	
c.	Kerugian Korban Diperbolehkan Diatas Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa penghentian penuntutan melalui *restorative justice* tetap bisa dilakukan meskipun total kerugian yang dialami korban lebih nilai kerugian pada poin c. Asalkan pelaku tersebut bukan residivis dan juga tidak dijerat dengan sanksi pidana penjara diatas 5 (lima) tahun.

Contoh Kasus: Seorang pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dijerat dengan pasal 372 yang mana ia telah menggelapkan sebuah Laptop yang membuat korban mendapatkan kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana ancaman pidannya paling lama 4 (empat) tahun penjara. Namun, sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan ternyata korban dan pelaku sepakat untuk berdamai dan laptop yang digelapkan dikembalikan kepada korban. Maka penyelesaian *restorative justice* dapat dilaksakan, meskipun total kerugian diatas Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Apabila Pelaku Diancam Dengan Pidana Penjara $\leq$ 5 Tahun

Poin a + Poin c terpenuhi = syarat pada poin b dapat dikesampingkan

¹⁹ Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022

a.	Bukan seorang Residivis	Syarat <i>Restorative Justice</i> Terpenuhi
b.	Hukuman Penjara Boleh Melebihi 5 (lima) Tahun.	
c.	Kerugian Korban harus lebih rendah dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa penghentian penuntutan melalui *restorative justice* tetap bisa dilakukan meskipun poin b tidak terpenuhi. Asalkan pelaku tersebut bukan residivis dan juga total kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari yang tercantum pada poin c.

Contoh Kasus: Seorang pelaku pertama kali melakukan tindak pidana, melakukan penadahan terhadap barang hasil curian. Ia didakwa dengan pasal 481 KUHP dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, dengan kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka penghentian penuntutan melalui *restorative justice* bisa di upayakan.

3. Apabila Pelaku Diancam Dengan Pidana Penjara ≤ 5 Tahun dan Menimbulkan Kerugian $\leq$ Rp 2.500.000,-

Hanya Poin a = maka syarat pada poin b dan c dapat dikesampingkan		
a.	Bukan seorang Residivis	Syarat <i>Restorative Justice</i> Terpenuhi

Selanjutnya pada tabel terakhir dijelaskan bahwa upaya penghentian melalui *restorative justice* tetap bisa dilakukan meskipun pelaku diancam dengan penjara maksimal lebih dari 5 (lima) tahun dan kerugian lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu), asalkan pelaku bukan seorang residivis.

Contoh Kasus: Seorang pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana secara tidak sengaja membuat seseorang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mana sanksi pidananya maksimal 6 (enam) tahun penjara, kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan tersebut bisa dikesampingkan.

Melalui 3 (tiga) tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan bisa dikatakan cukup fleksibel dalam hal pemenuhan syaratnya. Asalkan perbuatan tindak pidana tersebut baru pertama kali dilakukan oleh tersangka serta korban dan masyarakat mau memaafkan perbuatan tersangka dan mau menerima kembali di masyarakat maka alternatif penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan dengan upaya *restorative justice* bisa dilaksanakan. Selain syarat yang wajib dipenuhi diatas, pertimbangan jaksa memegang peranan penting dalam pelaksanaan *restorative justice*.

3. PENERAPAN PENGESAMPINGAN SYARAT *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Salah satu penggelapan menjadi salah satu kejahatan yang kerap kali di upayakan *restorative justice*. Penggelapan adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum yang dikerjakan secara sengaja oleh seseorang yang bertujuan untuk memanfaatkan barang milik orang lain, yang di perolehnya bukan dari tindakan kejahatan.²⁰ Sanksi yang didapat bagi seseorang yang telah terbukti melakukan penggelapan tercantum pada pasal 372 KUHP. pada tindak pidana penggelapan kerap kali menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban. Tetapi meskipun begitu dibeberapa kasus pelaksanaan *restorative justice* tetap bisa dilaksanakan. Berikut adalah contoh kasus yang peneliti temukan terkait perkara penggelapan yang berhasil di upayakan penghentian penuntutannya melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Kasus bermula ketika tersangka (AS) meminjam sepeda motor milik korban (AD) dengan alasan ingin mengurus surat-surat dan akan dikembalikan pada pukul 2 siang. Namun, hingga pukul 4 sore sepeda motor milik korban tidak dikembalikan yang mana akhirnya korban menelpon tersangka. Ketika di telpon tersangka beralasan sepeda motornya masih ia pakai untuk mengirim hasil panen ke pasar dan ia berjanji kembalikan esok hari. Tetapi tanpa korban sadari sepeda motor miliknya telah di gadaikan kepada tersangka sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari selanjutnya korban kembali menelpon tersangka dan menanyakan terkait sepeda motor miliknya,

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, Hal. 70.

namun telpon milik tersangka tidak aktif. Karena takut terjadi apa-apa terhadap sepeda motor miliknya, korban pun melaporkan kejadian ini kepolisi. Dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta)

Setelah perkara ini sampai pada tahap II di Kejaksaan, JPU yang menangani perkara ini merasa bahwa bisa dilakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*. Jaksa penuntut umum pun langsung berkoordinasi dengan KASI tindak pidana umum serta kepala kejaksaan untuk membahas penghentian penuntutan pada perkara ini. Pada akhirnya kepala kejaksaan serta kepala seksi tindak pidana umum menyetujui upaya penghentian penuntutan pada perkara penggelapan tersebut. Setelah disetujui jaksa penuntut umum memanggil korban serta tersangka untuk ditanya apakah berkenan untuk dihentikan penuntutannya melalui *restorative justice*. Ternyata baik korban dan juga tersangka berkenan untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang sekarang menjadi jaksa fasilitator menentukan jadwal untuk dilakukan upaya perdamaian di kantor kejaksaan.

Adapun pihak yang nantinya akan di panggil yakni korban, tersangka, dan tokoh masyarakat di mana tersangka tinggal. Seluruh pihak akan berdialog untuk menemukan solusi dalam perkara ini. Dari korban sendiri memiliki 1 (satu) persyaratan yakni ingin sepeda motornya kembali. Pelaku pun menyanggupi permintaan tersebut. Akhirnya perdamaian pun berhasil dilakukan dan yang kemudia hasil dari perdamaian tersebut akan di paparkan melalui EKSPPOSE dengan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM), yang mana bertujuan untuk memaparkan bahwa proses penghentian penuntutan berhasil dilaksanakan. Melalui EKSPPOSE tersebut JAMPIDUM menyetujui penghentian penuntutan pada kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor. Sehingga pelakupun berhasil dibebaskan dengan keadaan seperti semula sama seperti sebelum terjadi tindak pidana.

Adapun alasan mengapa kasus tindak pidana penggelapan tersebut berhasil dilakukan *restorative justice* meskipun korban mendapatkan kerugian diatas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini karena dua syarat *restorative justice* telah terpenuhi, yakni tersangkah bukan merupakan seorang

residivis dan juga masa hukuman penjara maksimal dibawah 5 (lima) tahun. Dengan terpenuhinya dua syarat tersebut maka syarat terkait total kerugian tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikesampingkan.

C. PENUTUP

1. Meskipun hukum adat di Indonesia sudah mengenal sangat lama penanganan perkara melalui *restorative justice* nyatanya masih belum terdapat undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini tentu membuat masyarakat berspekulasi bahwa pemerintah tidak menganggap serius alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan. Padahal dengan adanya pendekatan ini asas penanganan perkara yang bersifat cepat pelaksanaannya, prosedur yang sederhana dan murah biayanya dapat dipenuhi. Serta dengan adanya upaya *restorative justice* ini permasalahan pada lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over capacity* bisa teratasi.
2. Kejakaan sebagai salah satu instansi penegak hukum tak hanya diberikan kewenangan dalam melakukan penuntutan saja, melainkan juga melakukan penghentian penuntutan pada perkara-perkara tertentu. Kejaksaan memiliki peraturan yang berisikan penghentian perkara melalui *restorative justice*. Melalui peraturan tersebut jaksa sebagai penuntut umum bisa diberikan tugas sebagai jaksa fasilitator yang memiliki peran untuk menjadi mediator dalam proses penghentian perkara melalui *restorative justice*. Dalam prosesnya tidak semua perkara pidana dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, hanya perkara pidana yang telah mencukupi beberapa syarat yang bisa dilakukan penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice*. Tetapi jaksa bisa melakukan pengesampingan beberapa syarat apabila diperlukan, sehingga suatu tindak pidana bisa diupayakan diselesaikan melalui *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adam, 2022, *Kejahatan Terhadap Harta Benda Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Waluyo, Bambang. 2018. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. (Depok: RajaGrafindo)
- Yunus, Ahmad Syahril. 2021. *Restorative Justice di Indonesia*. (Makassar: Guepedia)

Publikasi Ilmiah

- Fadhilah, Elsa Aulia, dkk.. Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5 No.3, (November,2021)
- Irmawanti, Noveria Devy dan Arief, Barda Nawawi. Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.3. No.2. (2021)
- Hidayah, Karomatul., dkk. Konflik Paradigma Restorative Justice Dan Retributive Justice Dalam Pemidanaan Di Indonesia Dan Kanada. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, Vol.5. No.02. (2025)
- Rahman, Teuku. Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI. *The Prosecutor Law Review*, Vol.1 No.3. (2023)
- Rahmatoni, L. Y. Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5 No.10. (2024).
- Tongat. Restorative Justice Dan Prospek Kenijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42, No.4, (2013)
- Sulung C. N., dkk. Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Lex Privatum*, Vol.12, No.3. (2023).
- Wakkary, R. S., dkk. Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, Vol.10, No.9. (2021)

Website

- Detiknews, Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses pada 15 Mei 2025, pukul 21.15 WIB
- Kompas.com, Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>, diakses pada 16 Mei 2025, pukul 19.21 WIB.

Sumber Hukum

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.

Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.